



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BERUPA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN, BIBIT DURIAN DAN BIBIT PALA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya para petani, untuk itu diperlukan berbagai upaya peningkatan kesejahteraan melalui pemberian bantuan sosial kepada kelompok petani di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan sosial kepada Kelompok Tani berupa Sarana dan Prasarana Pertanian, Bibit Durian dan Bibit Pala di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN, BIBIT DURIAN DAN BIBIT PALA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan kelompok tani penerima bantuan sosial berupa sarana dan prasarana pertanian, bibit durian dan bibit pala di

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Tani yang menerima bantuan sosial berupa sarana dan prasarana pertanian, bibit durian dan bibit pala sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah masyarakat yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan klarifikasi.
- KETIGA : Kelompok Tani selaku penerima bantuan sosial, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial tersebut kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 JANUARI 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BERUPA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN, BIBIT DURIAN DAN BIBIT PALA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BERUPA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN, BIBIT DURIAN DAN BIBIT PALA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	BIDANG USAHA	JENIS BANTUAN	JML. UNIT	HARGA PEMDA	TOTAL BANTUAN	ALAMAT DESA	ALAMAT KECAMATAN
1	MANSAKAI LIPU	ASPINCE SANGANDE	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	10	5.000.000	50.000.000	KAYUBET	BULAGI
				HAND SPRAYER	10	1.000.000	10.000.000		
				KAMPAK	10	400.000	4.000.000		
				PARANG	20	300.000	6.000.000		
				PACUL	10	400.000	4.000.000		
				LINGGIS	10	400.000	4.000.000		
				PAKUEL	10	400.000	4.000.000		
				TERPAL 4X6	10	400.000	4.000.000		
				SEPATU BOT	10	300.000	3.000.000		
				KERANJANG	10	300.000	3.000.000		
2	SINAR HARAPAN	HASIDIN LATIPO	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	10	5.000.000	50.000.000	LUK	PELING TENGAH
				HAND SPRAYER	10	1.000.000	10.000.000		
				KAMPAK	10	400.000	4.000.000		
				PARANG	20	300.000	6.000.000		

				PACUL LINGGIS PAKUJEL TERPAL 4X6 SEPATU BOT KERANJANG	10 10 10 10 10 10	400.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000	4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000		
3	LIPU LANO	HASYIM ABD. GANI	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT HAND SPRAYER PUPUK KAMPAK PACUL LINGGIS PAKUJEL TERPAL 4X6 SEPATU BOT KERANJANG	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5.000.000 1.000.000 600.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000	50.000.000 10.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000	SAMPEKONAN	PELING TENGAH
4	MERPATI INDAH	MUHAJIR	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT HAND SPRAYER KAMPAK PARANG PACUL LINGGIS PAKUJEL TERPAL 4X6 SEPATU BOT KERANJANG	10 10 10 20 10 10 10 10 10 10	5.000.000 1.000.000 400.000 300.000 400.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000	50.000.000 10.000.000 4.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000	ALAKASING	PELING TENGAH

5	MEKAR INDAH	HAMRUN	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT HAND SPRAYER KAMPAK PARANG PACUL LINGGIS PAKUJEL TERPAL 4X6 SEPATU BOT KERANJANG	10 10 10 20 10 10 10 10 10 10	5.000.000 1.000.000 400.000 300.000 400.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000	50.000.000 10.000.000 4.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000	ALAKASING	PELING TENGAH
6	SUKAMAJU	FIRDAUS SULUON	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT HAND SPRAYER KAMPAK PARANG PACUL LINGGIS PAKUJEL TERPAL 4X6 SEPATU BOT	10 10 10 20 10 10 10 10 10 20	5.000.000 1.000.000 400.000 300.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 300.000	50.000.000 10.000.000 4.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.000.000	ALUL	BULAGI
7	HARAPAN JAYA	ENOS YAPING	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT HAND SPRAYER KAMPAK PARANG PACUL LINGGIS	10 10 10 20 10 10	5.000.000 1.000.000 400.000 300.000 400.000 400.000	50.000.000 10.000.000 4.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000	TUNGALING	PELING TENGAH

			PAKUJEL TERPAL 4X6 SEPATU BOT KERANJANG	10 10 10 10	400.000 400.000 300.000 300.000	4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000			
8	MAWAR MERAH I	RUDI S. LAMALA	PERTANIAN	BIBIT DURIAN MONTONG	1000	50.000	50.000.000	TATAKALAY	TINANGKUNG UTARA
9	PERMATA	UCOK LAMALA	PERTANIAN	BIBIT DURIAN MONTONG	1000	50.000	50.000.000	TATAKALAY	TINANGKUNG UTARA
10	PANORAMA INDAH	LANTON KAMBOLAN	PERTANIAN	BIBIT PALA	6000	12.500	75.000.000	BATANGONO	BUKO
11	BATU KARANG	SARMINUS LUTANI	PERTANIAN	BIBIT PALA	6000	12.500	75.000.000	OMBULI	BULAGI UTARA
							894.000.000		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI
PELABAT P. R. A. F.

A ak